

Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2), gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 23

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, dan Pasal 22 berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran kementerian negara/lembaga/SKPD;
 - b. realisasi pencapaian target kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD;
 - c.penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
 - d. pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Pasal 24

Format dan isi Laporan Kinerja Tahunan ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 25

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada kementerian negara/lembaga.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- (3) Gubernur menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi, dan selanjutnya menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
- (4) Masing-masing menteri/pimpinan lembaga mengkompilasi dan merangkum Laporan Kinerja kegiatan dana dekonsentrasi di lingkungannya dalam Laporan Kinerja kementerian negara/lembaga.